

SKRIPSI

**PROBLEMATIK KETIDAKADILAN DALAM
ATURAN KEBIJAKAN BERUSAHA
ANTARA PETERNAK AYAM MANDIRI DENGAN
PETERNAK AYAM TERINTEGRASI BERFASILTIAS RANTAI DINGIN**



Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD ZHILLAN YAJTABI
NIM. 2010211210043**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, 2023**

**PROBLEMATIK KETIDAKADILAN DALAM
ATURAN KEBIJAKAN BERUSAHA
ANTARA PETERNAK AYAM MANDIRI DENGAN
PETERNAK AYAM TERINTEGRASI BERFASILITAS RANTAI DINGIN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD ZHILLAN YAJTABI
NIM. 2010211210043**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PROBLEMATIK KETIDAKADILAN DALAM ATURAN KEBIJAKAN BERUSAHA ANTARA PETERNAK AYAM MANDIRI DENGAN PETERNAK AYAM TERINTEGRASI BERFASILTIAS RANTAI DINGIN

Diajukan oleh

MUHAMMAD ZHILLAN YAJTABI
NIM. 2010211210043

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

Diketahui

Banjarmasin, 15 Januari 2024

Koordinator Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PROBLEMATIK KETIDAKADILAN DALAM ATURAN KEBIJAKAN BERUSAHA ANTARA PETERNAK AYAM MANDIRI DENGAN PETERNAK AYAM TERINTEGRASI BERFASILITAS RANTAI DINGIN

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ZHILLAN YAJTABI
NIM. 2010211210043

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 064/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

Disahkan

D e k a n,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna
(**Kata Bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan/diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda persembahkan kepada ayah dan bundaku Achmad Faishal dan Indah Indriawati, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa dan harapanmu mudahan dapat terwujud.

Sekiranya karya ini menjadi kebajikan hendaknya dilimpahkan kepada orang tua kami, Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan, Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Amin.

Adikku tercinta dan tersayang :

Teriring doa dan kasih sayang buatmu Myiesha Alifah Adiba, semoga Allah SWT juga akan memberikan lindungan dan kasih sayangNya kepada adikku tercinta dan tersayang.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dengan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada Bapak sekeluarga. Amin.

RINGKASAN

Muhammad Zhillan Yajtabi, Desember 2023. PROBLEMATIK KETIDAKADILAN DALAM ATURAN KEBIJAKAN BERUSAHA ANTARA PETERNAK AYAM MANDIRI DENGAN PETERNAK AYAM TERINTEGRASI BERFASILITAS RANTAI DINGIN. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Usaha peternakan ayam yang dilakukan oleh warga masyarakat secara mandiri selalu merugi, karena “tidak ada kejelasan di dalam pengaturan hukum mengenai kewajiban dan batasan bagi usaha peternakan yang dilakukan pemodal besar secara terintegrasi yakni dalam satu lingkup usaha berupa usaha pakan ternak, pembibitan, pembudidayaan/pembesaran dan pemasaran (sektor hulu ke hilir). Adapun pelaku usaha mandiri hanya berkisar pada usaha budidaya/pembesaran dan pemasarannya pun masih tradisional. Karena sangat luas cakupan bagi pelaku usaha terintegrasi, kekinian mereka memasarkan hasil produk daging ayam menggunakan jaringan berupa mini market/toko swalayan berskala kecil yang diberikan prasarana berupa alat pendingin (rantai dingin). Kondisi demikian akan menimbulkan dampak matinya usaha rakyat dan tertutupnya pemasaran daging ayam di pasar rakyat. Matinya usaha mandiri disebabkan kelemahan dalam menghadapi risiko penyakit unggas, kesulitan mendapatkan pakan, dan kalah dalam pemasaran. Penyakit unggas berupa Tetelo dapat mengakibatkan kerugian seketika karena ayam mendadak mati dalam jumlah yang banyak secara bersamaan. Adapun masalah pakan, karena suplai kepasaran oleh pelaku usaha pakan ternak semakin berkurang dan hal demikian tentu mengakibatkan kelangkaan serta kenaikan harga pakan yang otomatis menimbulkan biaya operasional menjadi tinggi, akibatnya mempengaruhi pendapatan peternak, oleh karena salah satu komponen biaya produksi dalam usaha ternak ayam ras adalah biaya pakan yang merupakan biaya terbesar dari biaya-biaya produksi lainnya. Kelangkaan tidak lain akibat pelaku usaha pakan telah teintegrasi kedalam gabungan usaha pembibitan, pembesaran, dan pemasaran. Daripada itu jelas mereka tidak menyuplai kepasaran umum melainkan kepada kelompoknya sendiri. Di lini pemasaran, Pelaku usaha mandiri ini sering mengandalkan para “pengepul” yang mengambil menggunakan mobil box membeli kepada pelaku usaha mandiri. Para pengepul akan menekan harga serendah-rendahnya untuk membeli produk pelaku usaha mandiri. Sedangkan kekinian pelaku usaha mandiri juga tengah menghadapi adanya pemasaran dari pelaku usaha terintegrasi yang menggunakan prasarana rantai dingin. Sudah sangat jelas terjadi ketidakseimbangan kekuatan dalam berusaha yang akan mematikan pelaku usaha mandiri.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi, merupakan peraturan kebijakan yang menguntungkan hanya kepada pihak pelaku usaha terintegrasi. Dalam Pasal 12 menyatakan:

- “(1) Pelaku Usaha Integrasi, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak yang memproduksi Ayam Ras potong (*livebird*) dengan kapasitas Produksi paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor per minggu wajib mempunyai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki fasilitas rantai dingin.

(2) Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk fasilitas rantai dingin dan Peredaran.

(3) Besaran alokasi fasilitas rantai dingin dan Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.”

Ketentuan Pasal 12 merupakan pengaturan hukum yang menimbulkan ketidakadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian adalah *reform-oriented research* yakni mengevaluasi keberlakuan norma hukum Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Sifat penelitian hukumnya adalah preskriptif analisis yakni menganalisis suatu aturan hukum yang kemudian menunjukkan masalah dari keberlakuannya dengan memberikan dalil-dalil atau argumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang teknik pengumpulannya melalui studi dokumenter dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan

argumentasi hukum.

Hasil penelitian mengetahui bahwasanya ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi telah menimbulkan problematika ketidakadilan dalam hukum dimana pelaku usaha terintegrasi tidak diatur mengenai pembatasan atau melindungi usaha mandiri. Pelaku usaha terintegrasi hanya mengenal batasan kapasitas produksi paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor per minggu, maka jelas kedudukan usaha ini adalah berskala besar yang kemudian kebijakannya menambahkan kata “peredaran” artinya mereka memproduksi dan membekukan dengan jumlah minimal 300.000 (tiga ratus ribu) ekor per minggu kemudian diedarkan. Peredaran itu sendiri menuntut adanya toko-toko dengan fasilitas rantai dingin atau menyediakan pula tempat penyimpanan berpendingin. Dapatlah dipastikan makna peredaran ini sebagai fasilitasi bagi investasi untuk adanya penjualan bagi produksi yang dihasilkan. Dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tidak terlihat dampaknya, pada ayat (3) ini cukup signifikan dimana menyebutkan “Besaran alokasi fasilitas rantai dingin dan Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.” Terlihat tanpa batas karena ayat 1 menggunakan kata “paling rendah” artinya tidak ada batasan seberapa besarnya diperbolehkan oleh ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. Disinilah peluang terjadinya suplai tanpa batas apabila Menteri tidak melakukan pembatasan. Kewenangan tanpa pembatasan inilah akar masalah dari pelaku usaha peternak ayam mandiri akan selalu mengalami kerugian dalam berusaha. Dalam kesimpulan penelitian ini ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi harus diadakan perubahan yakni dengan memberikan batasan ruang lingkup pemasaran berskala nasional dan tidak pada tempat yang menjadi harapan bagi pelaku usaha mandiri untuk mendapatkan pembeli atau dalam kata lain pelaku usaha integrator tidak boleh merebut wilayah pasar bagi pelaku usaha mandiri.

Muhammad Zhillan Yajtabi, Desember 2023. PROBLEMATIK KETIDAKADILAN DALAM ATURAN KEBIJAKAN BERUSAHA ANTARA PETERNAK AYAM MANDIRI DENGAN PETERNAK AYAM TERINTEGRASI BERFASILITAS RANTAI DINGIN. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

ABSTRAK

Usaha peternakan ayam yang dilakukan oleh warga masyarakat secara mandiri selalu merugi, karena “tidak ada kejelasan di dalam pengaturan hukum mengenai kewajiban dan batasan bagi usaha peternakan yang dilakukan pemodal besar secara terintegrasi yakni dalam satu lingkup usaha berupa usaha pakan ternak, pembibitan, pembudidayaan/pembesaran dan pemasaran (sektor hulu ke hilir). Adapun pelaku usaha mandiri hanya berkisar pada usaha budidaya/pembesaran dan pemasarannya pun masih tradisional. Karena sangat luas cakupan bagi pelaku usaha terintegrasi, kekinian mereka memasarkan hasil produk daging ayam menggunakan jaringan berupa mini market/toko swalayan berskala kecil yang diberikan prasarana berupa alat pendingin (rantai dingin). Kondisi demikian akan menimbulkan dampak matinya usaha rakyat dan tertutupnya pemasaran daging ayam di pasar rakyat. Akar masalah persoalan ini ada pada Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi telah menimbulkan problematika ketidakadilan dalam hukum dimana pelaku usaha terintegrasi tidak diatur mengenai pembatasan atau melindungi usaha mandiri.

Kata Kunci (*keywords*) : Usaha, Peternakan Ayam, Mandiri, Teritegrasi, dan Peraturan Hukum.

Muhammad Zhillan Yajtabi, Dec. 2023 PROBLEMATIC INJUSTICE IN BUSINESS POLICY RULES BETWEEN INDEPENDENT CHICKEN BREEDERS AND INTEGRATED CHICKEN BREEDERS WITH COLD CHAIN FACILITIES. Thesis, Undergraduate Program in Law Study Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, 46 page. **Mentor Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**

ABSTRACT

Chicken farming businesses carried out by community members independently always lose money, because "there is no clarity in the legal regulations regarding the obligations and limitations for livestock businesses carried out by large investors in an integrated manner, namely within one business scope in the form of animal feed, breeding, cultivation/rearing businesses. and marketing (upstream to downstream sectors). Meanwhile, independent business actors only focus on cultivation/enlargement businesses and their marketing is still traditional. Because the scope for integrated business actors is very broad, currently they market chicken meat products using a network of mini markets/small scale supermarkets which are provided with infrastructure in the form of refrigeration equipment (cold chains). Such conditions will result in the death of people's businesses and the closure of marketing of chicken meat in people's markets. The root of this problem is in Article 12 of the Minister of Agriculture Regulation Number 32/Permentan/PK.230/9/2017 concerning the Provision, Distribution and Supervision of Purebred Chickens and Eggs. Consumption has given rise to the problem of injustice in the law where integrated business actors are not regulated regarding restrictions or protect independent businesses

Keywords: Business, Chicken Farming, Independent, Integrated, and Legal Regulations

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikan masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini hanya beberapa nama saja tanpa mengurangi rasa hormat kepada lainnya, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat yang amat sangat terpelajar Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** yang telah berkenan menerima dan menetapkan pembimbingan skripsi serta persetujuan atas skripsi yang telah diujikan;
2. Yang terhormat yang terpelajar Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, yang telah berkenan menerima dan menetapkan sekaligus menjadi pembimbing penelitian skripsi ini;
3. Yang terhormat yang terpelajar Ketua Bagian Hukum Tata Negara Program Studi Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** yang telah berkenan menerima dan menetapkan penguji sekaligus skripsi ini;
4. Yang terhormat yang terpelajar....., yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan penilaian atas penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat yang terpelajar....., yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan penilaian atas penelitian skripsi ini;

6. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum, betapa banyak ilmu yang didapat dari kalian, yang kesemua itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain.
7. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung memberikan dorongannya sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka berdaulat adil dan makmur, Semoga terkabut sesuai harapan.

Banjarmasin,

Muhammad Zhillan Yajtabi

DAFTAR ISI

Halaman

Cover Depan			i
Cover Dalam			ii
Halaman Judul dan Prasyarat Gelar			iii
Lembar Persetujuan			iv
Lembar Pengesahan			v
Susunan Panitia Penguji Ujian Skripsi			vi
Pernyataan Keaslian Skripsi			vii
Halaman Moto dan Persembahan			viii
Ringkasan			ix
Abstrak			xi
Ucapan Terimakasih			xiii
Daftar Isi			xv
BAB I	PENDAHULUAN		
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Rumusan Masalah	4
	1.3	Keaslian Penelitian	5
	1.4	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
	1.5	Metode Penelitian	6
	1.6	Sistematika Penulisan	10
	1.7	Jadwal Penelitian	12
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA		
	2.1	Negara Dan Kewajiban Dalam Hukum Untuk Pemerintah Menjamin Keadilan Bagi Setiap Warganya Dapat Berusaha	14
	2.2	Usaha Peternakan Ayam Bukan Tanpa Risiko	19
BAB III	PEMBAHASAN		
	3.1	Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi dapat menimbulkan ancaman merugikan bagi usaha rakyat	26
	3.2	Keperluan Untuk Perbaikan Hukum Yang Menunjang Peternakan Ayam Bagi Usaha Mandiri	38
BAB IV	PENUTUP		
	4.1	Kesimpulan	46
	4.2	Saran	46
DAFTAR PUSTAKA			